

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
GOALS (SDGs) OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM  
MENGURANGI KEMISKINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai  
gelar Sarjana Sosial Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu  
Sosial**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**AYU OKTAVIANI MUSRI**

**Nim. 11575203203**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
GOALS (SDGs) OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM  
MENGURANGI KEMISKINAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AYU OKTAVIANI MUSRI**

**Nim. 11575203203**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Ayu Oktaviani Musri  
NIM : 11575203203  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan

Disetujui Oleh

**DOSEN PEMBIMBING**



Irdayanti, S.IP., MA  
NIK. 130 311 030

Mengetahui

**DEKAN**

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. H. H. SAID HM, M.Ag, MM  
NIP. 19890312 1989 03 1 003

**KETUA JURUSAN**

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M. Si  
NIP. 19790101 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ayu Oktaviani Musri  
NIM : 11575203203  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan

Hari/Tanggal Ujian : Kamis/23 Juli 2020

PANITIA PENGUJI  
KETUA



Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si  
NIP: 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI :

PENGUJI I



Ratna Dewi, S.Sos, M.Si  
NIP : 19811030 200710 2 004

PENGUJI 2



Devi Deswimar, S.Sos, M.Si  
NIK : 130 411 027

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**PELAKSANAAN PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MENGURANGI KEMISKINAN**

Oleh :

**AYU OKTAVIANI MUSRI**  
**NIM. 11575203203**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan. Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dijelaskan melalui konsep operasional dengan indikator tujuan yang akan dicapai, preferensi nilai, sumber daya yang mendukung kebijakan, kemampuan aktor dan strategi untuk mencapai tujuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan dan melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengurangi kemiskinan dalam program Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan ialah sampling purpose. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang mendeskripsikan hal-hal yang khusus dengan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga menjadi sebuah kesimpulan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan oleh penulis. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah cukup berhasil untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. Dari program yang sudah dijalankan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru lebih memprioritaskan program PKH, PIP, PIS dan BPNT guna mengentaskan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Dengan adanya tujuan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru sehubungan dengan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu meningkatkan pemenuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka program-program yang dijalankan Dinas Sosial Kota Pekanbaru bisa dikatakan berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru sebanyak 18.461 KK. Namun dalam implementasinya program yang dijalankan tidak sesuai dengan prosedur dan banyak tidak tepat sasaran terhadap masyarakat miskin.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Kemiskinan, Sustainable Development Goals (SDGs), Kebijakan Publik**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala* yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang menjadi *suritauladan* bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu kepada Allah *Subhanahu wata'ala* penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada **Ayahanda dan Ibunda tercinta Muhar Safri dan Khairawaty** yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, senantiasa membimbing dan mendoakan penulis serta memberikan perhatian moril maupun material sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan penulis. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara semoga Administrasi Negara tetap menjadi jurusan terbaik di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA, selaku Sekretaris Jurusan Adminstrasi Negara UIN Suska Riau
5. Ibu Irdayanti, S.IP, MA selaku Pembimbing Seminar Proposal dan Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Bapak/Ibu Staf Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang bersedia meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara dan memperoleh data terkait penelitian.
8. Buat abang-abang saya Adhe Musri dan Arie Andi Musri, terimakasih atas bantuan dan dukungan serta semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Untuk Dedi Maulida yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan skripsi, memberikan masukan, nasehat, memotivasi dan semangat untuk menyelesaikan penelitian dan sahabat Yusra Aini, Dyna Triokta Dwiola, Sri Muliati dan Nindy Amelia Putri yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, serta Deffi

Rahmadani teman kerja yang selalu memberi semangat, masukan, nasehat dan arahan kepada penulis.

10. Teman-teman ANA D 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita tetap menjadi keluarga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih baik. Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

**Ayu Oktaviani Musri**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pelaksanaan .....	14
2.2 Kebijakan Publik .....	17
2.3 Kemiskinan .....	24
2.4 Sustainable Development Goals .....	30
2.5 Pandangan Islam Mengenai Kemiskinan .....	37
2.6 Penelitian Terdahulu .....	40
2.7 Definisi Konsep .....	42
2.8 Konsep Operasional .....	43
2.9 Kerangka Berfikir .....	44
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	45

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	45
3.4 Informan Penelitian .....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.6 Teknik Analisis Data .....	48

**BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	49
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru .....	49
4.1.2 Letak dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru .....	50
4.2 Gambaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	52
4.2.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	52
4.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru .....	53
4.2.3 Struktur Organisasi .....	56

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Tujuan Yang Jelas .....	58
5.2 Tepat Sasaran .....	60
5.3 Prioritas Program .....	61
5.4 Finansial .....	72
5.5 Sarana dan Prasarana .....	73
5.6 Tingkat Pendidikan .....	74
5.7 Strategi Pencapaian Tujuan .....	77

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan .....	82
----------------------	----

6.2 Saran .....	83
-----------------	----

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekanbaru .....	8
Tabel 2.1 Konsep Operasional .....	42
Tabel 4.1 Batas Kota Pekanbaru .....	50
Tabel 5.1 Jumlah Penerima Program Indonesia Pintar di Kota Pekanbaru .....	61
Table 5.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Sosial Kota Pekanbaru ....	76
Tabel 5.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	77
Table 5.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan .....	77
Table 5.5 Data Kemiskinan Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019 .....	80

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	43
Gambar 4.1 Peta Wilayan Kota Pekanbaru .....	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kota Pekanbaru .....	55

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sampai sekarang menjadi persoalan yang tidak pernah hilang di dunia. Dunia menanggapi dengan menyepakati suatu pertemuan pada September 2000 yang diikuti oleh 189 Negara dengan melahirkan deklarasi yang dikenal dengan *The Millenium Development Goals* (MDGs). Salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Deklarasi ini membuktikan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah besar yang harus ditanggulangi bersama.

Dengan berakhirnya MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya, selanjutnya lahirlah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang muncul saat pertemuan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan lahirnya kesepakatan pengesahan dokumen SDGs yang dihadiri perwakilan dari 193 Negara. Acara ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen SDGs pada tanggal 2 Agustus 2015 yang berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengumumkan dokumen berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” atau “Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Dokumen SDGs pun lahir untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar berlanjut hingga seterusnya. (Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, 2016)

Kepala Negara dan Pemerintah yang menyepakati SDGs membuat komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Agenda pembangunan ini juga menjanjikan semangat bahwa tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan (*no one left behind*) pada tahun 2030. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada 17 agenda SDGs yang sudah disepakati. Untuk mencapai 17 tujuan tersebut, sudah dijabarkan menjadi 169 target dan 241 indikator yang tertuang dalam Dokumen SDGs 2030. Target dan tujuan SDGs dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang menggambarkan adanya kemajuan dalam hal pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mengurangi ketimpangan dalam dan antar Negara, memperbaiki manajemen air dan strategi, dan mengambil langkah penting untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini tergambar dalam 4 pilar SDGs yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, pilar lingkungan. Secara umum target, tujuan dan pilar SDGs juga relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan juga tujuan pembangunan di daerah.

Masih banyak tantangan-tantangan di bawah pelaksanaan SDGs yang merupakan lanjutan dari MDGs. Berdasarkan catatan yang ada, untuk Indonesia garis kemiskinan masih disekitar 11%, dan sudah mencapai penurunan angka kemiskinan dari angka sekitar 15% di 20-30 tahun lalu dan menjadi 11,7% saat ini. Dengan rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan MDGs, dengan kebijakan publik yang baik serta pendanaan dan fokus pada SDGs di bidang kesehatan dan pendidikan, maka Indonesia dapat memobilisasi kerjasama dengan mitra-mitranya dan memberikan hasil positif

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di semua wilayah Indonesia pada tahun 2030 mendatang. (Dodi Ahmad Kurtubi, 2018)

Dalam negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi persoalan sosial yang terus muncul dan menjadi beban berat bagi Negara. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang kompleks dan menjadi sebuah permasalahan besar yang harus segera ditanggulangi. Tingginya kesenjangan sosial yang disebabkan karena tidak meratanya kesejahteraan di Indonesia menjadi penyebab utama kemiskinan. Tidak hanya itu tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, hingga politik yang belum stabil juga menjadi faktor lain yang menyebabkan kemiskinan.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin, pembangunan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan terhadap masalah kemiskinan. Pada umumnya di Negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Tujuan dilaksanakannya pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu



wilayah digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut (Todaro & Smith, 2006).

Kemiskinan adalah keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Permasalahan standar hidup yang rendah berhubungan dengan pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran.

Adanya keterbelakangan dan ketertinggalan sumber daya manusia, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima sehingga berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi yang akibatnya pada rendahnya akumulasi modal sehingga penciptaan lapangan pekerjaan rendah.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup. Penyebab kemiskinan juga mengenai fenomena pendapatan rendah, pendidikan rendah, gizi rendah, pertumbuhan yang tidak jalan, cara berpikir menjadi kurang kreatif dan tidak produktif sehingga tingkat pengangguran meningkat dan pendapatan rendah. Dapat dilihat persoalan kemiskinan berputar-putar disitu terus, hingga akhirnya terjadi juga pada keturunan mereka dan semakin sulit untuk keluar dari kemiskinan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa daerah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dari sisi jumlah maupun presentasinya. Keadaan demografis, jumlah penduduk, hingga kebijakan daerah masing-masing dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Provinsi Riau salah satu Provinsi berpenduduk miskin di Indonesia, hal tersebut didorong oleh semakin banyaknya jumlah populasi penduduk. Sedangkan beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah yaitu pengangguran, pendidikan

Pada poin pertama 17 tujuan SDGs adalah tanpa kemiskinan (*No Poverty*), sedangkan kemiskinan sudah menjadi fenomena sepanjang sejarah kemanusiaan. Indonesia sebagai salah satu Negara yang kaya sumber daya alamnya namun tidak terlepas dari persoalan kemiskinan, akibat adanya salah memahami dan mengurus kemiskinan. Akibatnya telah membuat jutaan anak-anak Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, membiayai kesehatan, ketiadaan tabungan, tidak ada akses pelayanan ke publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial, kurangnya perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke Kota. Lebih jauh lagi kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pemerintah Indonesia secara berkesinambungan terus melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui serangkaian penanganan permasalahan fakir miskin dalam rangka memberdayakan keluarga miskin, karena fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh Negara (UUD RI 1945 pasal 34).

Sebagai salah satu Negara yang menyepakati agenda SDGs, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam pelaksanaan SDGs adalah terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan bagi komitmen global, tapi juga merupakan panduan untuk menjadi Negara Maju. Sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Pasal 4 disebutkan bahwa Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs, yaitu dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDGs yang sesuai dengan sasaran nasional. (R. Ahmad Rahim, 2018)

Terkait dengan tujuan SDGs dan disandingkan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pekanbaru di Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan yaitu kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana serta tindak korban kekerasan dan pekerja migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial. Hal ini mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konsistensi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Provinsi Riau sudah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs tahun 2017-2019 melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018, dan Provinsi Riau merupakan yang pertama di Indonesia menerbitkan RAD SDGs. RAD SDGs ini sudah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau dan dalam implementasinya Pemprov Riau melibatkan Kabupaten/Kota dan sejumlah *stakeholders*. (R. Ahmad Rahim, 2018)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komitmen dalam mengimplementasikan SDGs di Provinsi Riau secara penuh di daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang sejalan dengan pelaksanaan visi pembangunan daerah. Pelaksanaan di tingkat daerah dan komitmen pencapaian SDGs dirumuskan ke dalam dokumen RAD yang penyusunannya dilakukan secara bersama-sama antara Gubernur dan Bupati/Walikota dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan yaitu organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya.

Hasil RAD SDGs Provinsi Riau tahun 2017-2019 yang pertama yaitu perencanaan pembangunan dan anggaran sudah sejalan dengan SDGs. Kedua, prioritas utama tujuan SDGs di Provinsi Riau adalah kemiskinan, pendidikan berkualitas, kehidupan sehat dan sejahtera. Ketiga, beberapa hal yang harus menjadi perhatian yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, ketidakmerataan, hunian yang layak, sanitasi dan penanganan kawasan kumuh, pengelolaan lingkungan (Riau Hijau), pendidikan dasar dan menengah dan industri manufaktur serta downstream industri berbasis pertanian dan perkebunan. Keempat, dalam upaya mencapai target SDGs 2030, maka berbagai Program Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024 agar dirancang sesuai dengan Indikator Baseline SDGs dengan pengalokasian anggaran yang proporsional. (R. Ahmad Rahim, 2018)

Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs bersama seluruh pihak terkait di Kota Pekanbaru merupakan program untuk melakukan lompatan dengan cepat angka kemiskinan. Program ini diharapkan bisa menekan angka kemiskinan dengan cepat dan menekan kesenjangan sosial di daerah. Lalu memberikan kesempatan kepada penduduk miskin untuk mendapatkan akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prioritas program Pemerintah Provinsi Riau menjadi perhatian semua orang dengan prinsip kerja sama dan gotong royong dan komitmen jelas dengan sinergitas program dalam penanggulangan kemiskinan. Program paling bersinergi di Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kemiskinan adalah Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Provinsi Riau sendiri masih memiliki masalah kemiskinan termasuk Kota Pekanbaru. Penduduk miskin yang ada di Kota Pekanbaru kebanyakan tinggal di pinggir Kota, tinggal di lingkungan kumuh, mempunyai tempat tinggal seadanya, upah pendapatan yang di dapat tidak sesuai dengan besarnya pengeluaran, banyak pengangguran, yang mengakibatkan masih banyaknya penduduk miskin di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru yang sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat membuat orang banyak untuk tinggal dan berusaha untuk hidup di dalamnya. Pemerintah juga telah banyak menerapkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Namun, program-program ini belum memiliki strategi dan kebijakan yang tepat karena tidak langsung berpihak pada lapisan masyarakat yang paling miskin, tetapi hal ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekanbaru**

KECAMATAN	2018
Bukit Raya	12,741
Lima Puluh	7,650

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marpoyan Damai	22,681
Payung Sekaki	12,597
Pekanbaru Kota	5,897
Rumbai	20,053
Rumbai Pesisir	17,974
Sail	3,720
Senapelan	8,943
Sukajadi	9,025
Tampan	28,229
Tenayan Raya	31,705
<b>JUMLAH</b>	<b>181,215</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2019*

Dapat dilihat dari tabel 1.1, bahwa penduduk miskin di Kota Pekanbaru cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kecamatan Tenayan Raya yang berjumlah 31.705. Apabila dilihat secara keseluruhan, perubahan jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru bersifat fluktuatif. Dengan melihat jumlah penduduk miskin dan juga persentase penduduk miskin yang cukup tinggi, dapat dinilai bahwa pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru masih dinilai belum baik.

Kasus kemiskinan pada Kota Pekanbaru bukan merupakan kasus yang baru lagi, persoalan ini sudah menjadi persoalan yang mendasar di bahas oleh Negara begitu juga Pemerintah Daerah. Angka kemiskinan di Kota Pekanbaru lebih banyak di Kecamatan Tenayan Raya. Disinilah peran dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk membahas persoalan kemiskinan tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan SDGs yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang mana bisa kita lihat pada penjelasan dibawah ini:

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin/tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah/ sederajat. Selain itu, PIP ditujukan untuk membantu meringankan biaya personal pendidikan, mencegah agar siswa tidak putus sekolah, serta mendorong siswa putus sekolah dapat melanjutkan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal. Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jumlah biaya yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tingkat SD / Madrasah Ibtidaiyah / Paket A sebesar Rp225.000,-/semester, tingkat SMP / Madrasah Tsanawiyah / Paket B sebesar Rp375.000,-/semester dan tingkat SMA / Madrasah Aliyah / Paket C sebesar Rp500.000,-/semester, serta Rp1.000.000,- untuk peserta kursus selama mengikuti kursus standar dalam satu periode kursus dalam satu tahun. (riau.go.id, 2016)

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) merupakan salah satu cara Puskesmas meningkatkan jangkauan sasaran dan meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak boleh diam, harus aktif, pro aktif melakukan pelayanan keluar gedung sampai kepada keluarga. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara meningkatkan jangkauan dan sasaran dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dalam wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan dalam gedung juga

menyelenggarakan pelayanan keluar gedung dengan mendatangi keluarga satu dan keluarga yang lain.

Program Keluarga Harapan (PKH) sudah ada sejak 2007. Pada tahun 2014 mengalami perubahan dengan menggunakan standar yang dibuat oleh WHO melalui program SDGs. Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan pengganti program Raskin pada Juli 2016. Penyaluran Raskin diganti menggunakan kartu elektronik yang akan diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga bantuan sosial dan subsidi akan disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan. BPNT diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan dasar. Untuk menyalurkan BPNT ini diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat ada banyak program yang harus dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Penting untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan diatas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menambah wawasan referensi bagi penulis dan juga sebagai bahan kajian dan penelitian khususnya untuk mengurangi kemiskinan dalam program SDGs yang dijalankan Kota Pekanbaru.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian ini penulis akan membagi menjadi 6 (enam) Bab Bahasan, dimana masing-masing Bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab dengan uraian sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN



Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat serta sistematika penulisan.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat ditarik suatu hipotesa.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

## BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian

## BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

## BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pelaksanaan

Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut G.R Terry (dalam Sukarna 2010:3) pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin Usman 2002:70) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Sedangkan Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Mazmanian dan Sebatier (dalam Solihin Abdul Wahab 2008:68) merumuskan proses pelaksanaan (Implementasi) sebagai berikut:

“Implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini langsung setelah melewati tahapan tertentu, biasanya diawali dengan

pengesahan undang-undang, kemudian pelaksanaan oleh kelompok sasaran. Dampak nyata baik dikehendaki atau tidak dari hasil pelaksanaan tersebut dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (upaya untuk melakukan perbaikan).

Menurut Bintaro Tjokroadmudjoyo (dalam Rahardjo Adisasmita 2011:24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek. Menurut Santoso Sastropetro (1982:183) pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Wiestra, dkk (dalam Rahardjo Adisasmita 2011:24) mengemukakan pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Rahardjo Adisasmita 2011:24) pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Kemudian Sondang P. Siagian (1985:120) mengatakan bahwa jika suatu rencana terealisasi telah tersusun dan jika program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu
2. Pemberian tugas, artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber
3. Monitor, artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review, artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan penyimpangan

Faktor pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Maka dalam proses kegiatannya menurut Bintoro (2000:199) perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program didalan suatu sektor
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan

## 2.2 Kebijakan Publik

Menurut David Easton (dalam Thoha 2002:62-63) kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah/paksa kepada seluruh masyarakat. Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya Pemerintah sajalah yang membuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut. Sedangkan pendapat Carl Friedrich (dalam Budi Winarno 2002:16) kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Anderson (dalam Koryati, dkk 2005:7) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparturnya. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan administrasi Negara, secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Laswell dan Kaplan (dalam Islamy, 2004:17) mengatakan pengertian kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Menurut Nugroho (2003:7) menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

Kebijakan publik mempunyai karakteristik atau ciri-ciri, diantaranya yaitu:

1. Kebijakan Publik merupakan suatu arahan dalam tindakan dari seseorang, kelompok ataupun pemerintah
2. Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang aktor
3. Kebijakan Publik merupakan sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Pemerintah
4. Kebijakan Publik merupakan sebuah bentuk konkret Negara dengan rakyatnya
5. Kebijakan Publik merupakan suatu rangkaian sebuah instruksi/perintah, contohnya Undang-Undang

Adapun tujuan dari perumusan atau pembuatan kebijakan publik yaitu:

1. Untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Untuk melindungi hak-hak masyarakat
3. Untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
4. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Sedangkan menurut Eulau yang dikutip Jones (1985: 47) dikatakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan

pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya menurut beliau, suatu kebijakan dapat dikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak dilihat dari komponen *public policynya* (Jones: 1985: 48-49) yang mencakup hal-hal berikut:

- a. *Intentions*, yaitu niat/tujuan dari sebenarnya dari kebijakan.
- b. *Goal*, yaitu tujuan/keadaan akhir yang hendak di capai.
- c. *Plans of proposals*, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan.
- d. *Program*, yaitu program yang di sah kan untuk mencapai tujuan kebijakan.
- e. *Decision or choices*, yaitu keputusan atau pilihan atau tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- f. *Effect* yaitu dampak atau pengaruh yang dapat di ukur.

Kraft dan Furlong dalam (Riant Nugroho: 2015: 105) menyebutkan bahwa kebijakan publik tidak dibuat dalam waktu vakum, kebijakan publik dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada suatu waktu, struktur pemerintahan, dan norma nasional serta norma budaya lokal, merupakan variabel yang lain. Selanjutnya menurut William N. Dunn (2003: 95) mendefinisikan analisis kebijakan merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Menurut AG. Subarsono dalam Harbani Pasolong (2011:41) mengatakan bahwa proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dimulai dari tahap-tahap berikut ini:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Pada tahap ini masalah-masalah berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan dan pada akhirnya masuk ke dalam agenda para perumus kebijakan.
- b. Formulasi kebijakan, masalah yang sudah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pejabat pembuat kebijakan. Masalah-masalah didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik, pemecahan masalah tersebut lahir dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
- c. Adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, yang pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dari dukungan mayoritas legislatif, konsensus direktur lembaga atau keputusan pengadilan.
- d. Implementasi kebijakan, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni yang dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintahan di tingkat bawah
- e. Evaluasi kebijakan, dalam tahapan ini kebijakan yang sudah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah (Budi Winarno, 2008:33-34).

Edi Suharto (2006: 44), mengatakan untuk memahami berbagai deflnisi kebijakan publik ada baiknya jika membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan tersebut diantaranya:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk menjelaskannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Leo Agustino (2014: 8), berpendapat terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan publik berisi tindakan atau pola tindakan pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut Suharno (2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:

- a. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis.

Menurut Hogerweft dalam (faried Ali: 2012: 15) kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu

dan dalam urutan waktu tertentu. Konsep ini memperlihatkan adanya kandungan empat unsur pokok yaitu:

- a. Unsur usaha, dalam kebijakan adalah dimaksudkan bahwa kebijakan itu terjadi sebagai usaha yang dilakukan, usaha mana bisa dalam bentuk tindakan (kelakuan atau perilaku atau perbuatan) dan bisa dalam bentuk pemikiran seperti pendapat atau gagasan.
- b. Unsur tujuan, sangatlah penting sebab dengan menegaskan kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah membedakannya dengan tujuan yang dilakukan oleh perilaku non pemerintah.
- c. Unsur sarana, begitu banyak hal yang perlu dipertimbangkan antara lain tentang besar atau luasnya sarana dibanding dengan tujuan yang dicapai.
- d. Unsur waktu, adalah dimaksudkan sebagai sesuatu keadaan yang berkenaan dengan jangka waktu pencapaian tujuan, penggunaan sarana dan kegiatan dalam upaya yang dilakukan. Waktu dalam isi kebijakan selalu berkaitan dengan tiga unsur lainnya dan selalu terkait dengan kecepatan terlaksananya kegiatan dan tercapainya tujuan.

Dari pengertian kebijakan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan

bahwa:

- a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang merupakan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu.
- c. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3 Kemiskinan

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Syani Abdul (2002:329) mengatakan kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat-masyarakat Negara berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilaksanakan.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok

dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk memperoleh lebih dari pada apa yang telah dimilikinya dan perasaan akan adanya ketidakadilan. Bagi mereka pokok permasalahan kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sehingga timbul tuna kaya, tuna susila dan lain sebagainya. Secara sosiologis timbulnya masalah tersebut karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik (Soerjono Soekanto, 2010:320).

Menurut Kiki (dalam Husni Thamrin, 2009:11) mendefinisikan pengertian kemiskinan secara lebih mendalam, yaitu kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan asasi meliputi; kebutuhan akan subsistensi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi dan waktu luang.

Menurut Widodo kemiskinan merupakan obsesi bangsa dan persoalan amat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin umumnya tidak berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal dari masyarakat lainnya.

Dimensi kemiskinan menurut Effendi kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya alam yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Menurut pengertian ini kemiskinan sekelompok orang dikaitkan dengan pendapatan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya mengacu pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya. Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Paket ini terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi yang cukup yang sesuai dengan tingkat usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan yang dialaminya serta sandang, papan dan terutama pangan.

Dimensi Kemiskinan meliputi beberapa aspek penting yaitu pertama, aspek politik yaitu tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Kedua, aspek Sosial yaitu tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada. Ketiga, aspek Ekonomi yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan dan rendahnya kepemilikan atas aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan dan keempat adalah aspek budaya atau nilai yaitu terperangkap kedalam budaya rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, berpikir pendek dan mudah menyerah.

Penyebab utama kemiskinan di Indonesia adalah karena adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan keluarga miskin, sehingga keluarga miskin tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Empat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor lain, penyebab kemiskinan menurut Chambers dalam Ali Khomsan, dkk (2015:3-4) yaitu:

1. Kemiskinan absolut, bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak lain.
4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Edi Suharto (2010:21) kemiskinan dapat dikategorikan pada empat kategori, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

1. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya, konsep kemiskinan sering kali dikaitkan dengan sebuah perkiraan atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat kebutuhan biasanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang itu dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan dapat pula kita ukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp 100.000 per kapita per bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp 125.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp 200.000 per orang per bulan maka secara relatif orang tersebut termasuk orang miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Mengarah kepada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern). Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*needs for achievement*), tidak memiliki jiwa wirausaha adalah beberapa karakteristik yang umumnya dianggap sebagai ciri-ciri kemiskinan kultural.

#### 4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidak beresan atau ketidakadilan structural, baik structural politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Proses dan praktik monopoli, oligopoly dalam bidang ekonomi, misalnya melahirkan mata rantai kemiskinan yang sulit dipatahkan.

Hartomo dan Aziz (2001:191) dalam pertumbuhan dan perkembangan masyarakat biasanya sekaligus tumbuh pula berbagai nilai dan norma sosial yang baru dan dapat mengakibatkan bergesernya ukuran-ukuran taraf kehidupan tertentu, yang kemudian menjadi suatu kelaziman bagi masyarakat. Ukuran kaya atau miskin dapat dilihat melalui kemampuan atau jumlah pemilikan nilai-nilai ekonomisnya. Faktor ekonomi kemudian dijadikan tolak ukur dalam menilai tingkat kemiskinan. Sebagai bukti faktor ini banyak diperjuangkan oleh masyarakat.

Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi cukup, keperluan air bersih, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan terutama tempat tinggal. Garis kemiskinan yang ditentukan oleh batas-batas minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok biasanya dipengaruhi oleh (1) persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, (2) posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya, (3) kebutuhan obyektif manusia biasa hidup secara manusiawi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Emil salim (dalam Hartomo dan Aziz 2001:191) berpendapat bahwa untuk memperbaiki nasibnya harus ada campur tangan dan penyertaan aktif pemerintah membantu mereka keluar dari bawah garis kemiskinan, tanpa bantuan pemerintah mereka akan semakin tidak mampu merebut bagian yang lebih layak dari pendapatan nasional.

## 2.4 Sustainable Development Goals

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 Kepala Negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* yang berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs.

SDGs merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran.

MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Secara proses MDGs juga memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non-pemerintah, seperti Civil Society Organization, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya.

Berbeda dengan MDGs, SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarnya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara, baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan Konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ke-17 (tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tersebut yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*). Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*). Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*). Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*). Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender (*Gender Quality*). Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*). Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*). Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*). Mendukung perkembangan ekonomi yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*). Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*). Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*). Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*). Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*). Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*). Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat (*Life On Land*). Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*). Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships For The Goals*). Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Menyikapi 17 Tujuan Global tersebut, Presiden Majelis Umum PBB menegaskan bahwa ambisi dari negara-negara anggota PBB tersebut hanya akan tercapai jika dunia telah damai, aman, serta menghormati hak asasi manusia bukan di dunia di mana investasi dalam persenjataan dan perang lebih besar sehingga menghancurkan sebagian besar sumber daya yang telah menjadi komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Terdapat 7 (tujuh) alasan mengapa SDGs akan lebih baik dari MDGs, yakni:

1. SDGs lebih global dalam mengkolaborasi program-programnya. MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah.
2. Sekarang, sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia (HAM). MDGs dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.

SDGs adalah program inklusif. Tujuh target SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk antidiskriminasi.

5. Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil.
6. PBB dinilai bisa menginspirasi negaranegara di dunia dengan SDGs.
7. *Conference of the Parties 21 (COP21)* di Paris melahirkan perjanjian global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon dan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim adalah salah satu kesempatan untuk maju.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu *People* (manusia), *Planet* (bumi), *Prosperity* (kemakmuran), *Peace* (perdamaian), dan *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi

17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.

Kepala negara dan pemerintahan yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan,



menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Agenda pembangunan ini juga menjanjikan semangat bahwa tidak ada seorangpun yang akan ditinggalkan. Dijelaskan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat SDGs, dengan memprioritaskan kelompok-kelompok yang paling termarginalkan.

SDGs tidak dirumuskan untuk berdiri sendiri. Ada kesepakatan-kesepakatan lain yang sejalan dan dapat menunjang agenda pembangunan berkelanjutan ini. Diantaranya terdapat Sendai Framework yang merupakan kesepakatan dari pertemuan Konferensi PBB ketiga di Sendai, Jepang yang menyepakati soal penanganan kebencanaan hingga tahun 2030. Juga terdapat Addis Ababa Action Agenda (AAAA) yaitu kesepakatan antara Kepala Negara dan Pemerintahan, serta Perwakilan dari berbagai Negara untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dalam semangat kemitraan dan solidaritas global.

Satu kesepakatan lagi selain Sustainable Development Goals adalah Paris Agreement. Paris Agreement adalah konvensi atau kesepakatan berbagai pihak (Negara) yang tergabung dalam Konvensi PBB dalam hal perubahan iklim. Fokus kesepakatan ini adalah upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim yang jika terjadi di satu wilayah Negara akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada Negara lain.

Sidang umum PBB ke-70 menghasilkan *outcome document* SDGs. Diantara isi dari *outcome document* yaitu 17 tujuan dan 169 sasaran, dan beberapa indikator yang kemudian memiliki mekanisme sendiri untuk dilengkapi. Penyusunan indikator dilakukan menurut masing-masing tujuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adalah *UN System Task Team on the Post-2015 Development Agenda* yang memberikan masukan substantif dan melakukan analisis sehingga menghasilkan *outcome document* yang memuat tujuan dan sasaran SDGs.

Guna mengukur hasil pembangunan yang ada dalam SDGs, dilakukan proses tindak lanjut dan pelaporan (*follow up and review*) dengan berdasarkan pada rangkaian indikator. Rangkaian indikator dipersiapkan baik pada level global, regional maupun nasional. Upaya mengidentifikasi kerangka indikator global untuk tujuan dan sasaran SDGs, Komisi Statistik PBB membentuk Inter-Agency Expert Group (IAEG) on SDGs Indicators pada bulan Maret 2015. Kelompok kerja ini bertujuan mempersiapkan usulan indikator global dan metadatanya sebagai pertimbangan untuk selanjutnya diajukan dalam Pertemuan Tahunan Komisi Statistik PBB yang dilaksanakan pada Maret 2016. Dalam proses penyusunannya, IAEG telah melakukan beberapa pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pihak hingga akhirnya menghasilkan tepatnya 242 indikator global.

## 2.5 Pandangan Islam Mengenai Kemiskinan

Islam membahas kemiskinan karena muncul banyak pengertian yang disebabkan tolak ukur kemiskinan yang digunakan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Demikian juga dengan Islam. Menurut Al-Ghazali, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri baik dari segi kebutuhan material dan kebutuhan rohani. Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Al-Qur'an memberikan peringatan terhadap manusia yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalaikan kemiskinan, seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'un (107:1-7) :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. Orang-orang yang berbuat riya, 7. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Q.S. Al-Ma'un / 107: 1–7).

Surah Al-Ma'un ayat 1-7 menunjukkan bahwa kemiskinan itu ada semenjak manusia itu ada. Banyak orang mengaku beragama dan sholat tetapi tidak ingin menolong orang-orang yang lemah dan miskin, mereka itu termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Secara luas pengertian tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan dan ketidakmiskin akan selalu ada agar manusia saling tolong menolong.

Allah SWT juga berfirman yakni sebagai berikut:

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ كُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Apakah yang memasukkan kamu kedalam saqar (neraka)? 43. Mereka menjawab: “kami dahulu tidak termasuk kedalam orang-orang yang tidak mengerjakan shalat, 44. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, 45. Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan

orang-orang yang membicarakannya, 46. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, 47. Hingga datang kepada kami hari kematian”. (Q.S. AlMuddatstsir / 74: 42 – 47)

Ayat di atas mengemukakan sebab-sebab dicampakkannya segolongan manusia ke dalam neraka di hari kemudian kelak. Salah satu dari sebab-sebab itu karena mereka tidak memberi makan kepada orang miskin atau tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang hidupnya melarat. Hal ini memberi petunjuk bahwa memberi makan kepada orang miskin atau kepedulian terhadap nasib orang yang melarat merupakan salah satu dari perintah agama yang harus ditegakkan. Perintah ini memiliki kedudukan yang penting, seperti halnya perintah agama kepada manusia agar menegakkan shalat atau menyembah Allah.

Allah sudah memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al Ma'un. Dalam sisi supply, Allah mengajarkan umat muslim yang untuk optimis dalam berusaha mencari rezeki sebagai motivasi meningkatkan produktifitas, dan meningkatkan kesabaran sebagai benteng mental menghadapi kondisi yang kurang memadai, serta beriman kepada Allah SWT.

Rezeki yang berbeda yang diberikan antara manusia yang satu dengan yang lainnya akan menyebabkan kecemburuan sosial jika dilihat dari segi ekonomi, namun pemberian rezeki yang berbeda jika dilihat dari sisi demand, Islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, yaitu dengan zakat. Mekanisme ini sanggup meredam kecemburuan solusi dan mencukupi kebutuhan pokok golongan kelas bawah seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

1. Andi Muhammad Arif Haris (2018) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam penelitian yang berjudul **Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial**. Hasil penelitian ini, Pemerintah harus mengubah kebijakan, dengan melihat masalah kemiskinan dari multi dimensi sehingga menghasilkan kebijakan inklusif dan membutuhkan multi pihak dan multi disipliner ilmu dalam penanganan kemiskinan.
2. Ishartono dan Santoso Tri Raharjo (2016) Universitas Padjajaran dalam penelitian yang berjudul **Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan**. Hasil penelitian ini yaitu, jika sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia, Pekerjaan Sosial harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. MDGs yang kemudian bergeser ke SDGs merupakan tujuan bersama yang memerlukan pengalawan bersama baik vertikal maupun horizontal.
3. Mandra Kumara (2017) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam penelitian yang berjudul **Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu)**. Hasil penelitian ini yaitu Pemerintah sudah banyak membuat program dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah Rumah Sederhana Layak Huni. Tempat tinggal merupakan kebutuhan bagi penduduk miskin yang sangat kekurangan sandang, pangan dan papan. Dan program yang diteliti oleh

peneliti sangat membantu dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kelayang.

4. Rena Lestari Hikmah (2015) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam penelitian yang berjudul **Implementasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Zero Kemiskinan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin di Desa Silam Kecamatan Kuok**. Hasil penelitian ini adalah tujuan utama program zero kemiskinan yakni membantu masyarakat miskin agar dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Program zero kemiskinan ini ditujukan kepada masyarakat miskin terutama yang ada di Desa Silam dengan pemberian pelatihan diklat di Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.
5. Muhammad Fardan Ngoyo (2015) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam penelitian yang berjudul **Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan**. Hasil penelitian ini adalah meluruskan orientasi pembangunan tersebut dalam rangka mengawal pembangunan berkelanjutan agar lebih adil dan demokratis. Orientasi tersebut mengacu kepada 17 tujuan dalam kerangka SDGs yang telah diadaptasi oleh negara anggota PBB hingga tahun 2030. Untuk mengawal pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka partisipasi masyarakat sipil harus diberikan secara lebih terbuka. Salah satunya dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Sustainable Livelihood Approach (SLA) sehingga dapat menyelesaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat dalam proses pembangunan.

## 2.7 Definisi Konsep

Untuk memahami secara lebih jelas tentang permasalahan penelitian dan agar tidak terjadi salah pengertian, maka penulis menjelaskan beberapa batasan penilaian dan fokus penelitian melalui definisi konsep sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

### 2. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

### 3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, sehingga mengalami keresahan, kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.

### 4. Sustainable Development Goals (SDGs)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarannya.

## 2.8 Konsep Operasional

**Tabel 2.1 Konsep Operasional**

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
	<b>Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan</b>	Tujuan yang akan dicapai	1. Tujuan yang jelas 2. Tepat sasaran
		Preferensi Nilai	1. Prioritas program
		Sumber daya yang mendukung kebijakan	1. Finansial 2. Sarana dan Prasarana
		Kemampuan Aktor	1. Tingkat Pendidikan
		Strategi untuk mencapai tujuan	1. Strategi Pencapaian tujuan

Sumber : Suharno (2010 : 31)




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.9 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



Sumber: Suharno (2010:31)

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan objek dan fenomena yang ingin di teliti. Termasuk di dalamnya bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variabel penelitian itu berinteraksi satu sama lain dan ada pula produk interaksi yang berlangsung (Siagian, 2011:52). Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan dan melukiskan sesuatu hal yang di dapat dari lapangan dan kemudian menjelaskannya dengan kata-kata. Melalui penelitian deskriptif, penulis ingin membuat gambaran secara menyeluruh tentang Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Penulis mengambil instansi tersebut dikarenakan ketertarikan penulis melihat bagaimana Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat di uji kebenarannya, relevan dan lengkap (Irawan, 2004). Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya berupa data awal yang berkaitan dengan pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang jelas. Adapun data primer dalam penelitian ini di peroleh dari Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Keluarga Miskin, dan Koordinator Lapangan Program.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang telah di dokumentasikan oleh Dinas maupun instansi yang terkait.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diperkirakan dapat memahami atau memberikan informasi, data ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:300). Pertimbangan ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan di teliti, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang sedang di teliti karena yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman variasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Keluarga Miskin, Koordinator Lapangan Program, dan Masyarakat Miskin.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses memperoleh data atau informasi yang menyangkut masalah yang akan diteliti melalui penelaahan buku, jurnal, dan karya tulis lainnya.

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data atau informasi melalui kegiatan penelitian langsung turun ke lokasi penelitian untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam studi lapangan ada tiga instrumen penelitian yang digunakan, yaitu:

- 1) Observasi, yaitu pengumpulan terhadap objek dan fenomena yang berkaitan dengan penelitian.
- 2) Wawancara, yaitu percakapan atau tanya jawab yang dilakukan pengumpul data dengan responden sehingga responden memberikan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian.

- 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang terdapat di lokasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusun dalam suatu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta mendefenisikannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan peneliti (Moelong, 2006:247). Jadi dalam analisis data ini tidak diperlukan rumus-rumus tertentu, melainkan hanya menggambarkan sejauh mungkin data yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Melihat atau membandingkan dari wajah Kota Pekanbaru saat ini dengan 15 tahun lalu, maka dapat terlihat yang terdahulu Kota Pekanbaru masih relatif terbelakang dibanding dengan Kota-Kota menengah yang ada di Indonesia lainnya. Tidak banyak orang yang mau berkunjung ke Kota Pekanbaru, kecuali apabila ada keperluan di Kota Pekanbaru.

Namun pada tahun 2012 hingga 2020 ini, Kota Pekanbaru telah berubah, dengan gedung-gedung yang bertingkat, serta yang berkaitan dengan ciri-ciri kota metropolitan. Dilihat dari segi gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat juga berubah. Jika sebelumnya masyarakat Kota Pekanbaru hanya berbelanja di pasar-pasar tradisional, maka kini mereka dapat membeli kebutuhan sehari-hari di toko berdinding ruangan. Sebab banyak super market atau mini market, restoran siap saji, dan mall yang sudah terbangun di sudut maupun di Kota Pekanbaru. Hal ini seiring dengan bertumbuhnya pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, bahkan naiknya harga pangan dan barang lainnya.

Selain berkembangnya sentra-sentra ekonomi, pembangunan sarana dan infrastruktur kota juga berlangsung sangat padat. Untuk mengurangi kemacetan pemerintah juga sudah membangun 4 (empat) fly over (jalan layang).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, perkembangan kota yang sangat padat sehingga menimbulkan kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat yang minim pendidikan dan ekonomi yang rendah. Sehingga ada beberapa masyarakat yang mencoba mencari penghasilan dengan berbagai cara demi kebutuhan hidupnya, seperti salah satunya meminta-minta kepada orang lain di jalanan dan tempat umum. Hal ini yang mengakibatkan gelandangan dan pengemis yang semakin berkembang di Kota Pekanbaru, sebab penghasilan gelandangan dan pengemis lebih besar dibanding pekerjaan lainnya.

Gelandangan dan pengemis yang semakin berkembang di sudut perkotaan, membuat pemerintah dan masyarakat terganggu. Dengan itu pemerintah menyusun cara atau strategi dalam menangani gelandangan dan pengemis. Tetapi hingga saat ini gelandangan dan pengemis belum dapat tertangani dengan efektif.

**4.1.2 Letak dan Luas Wilayah Kota Pekanbaru**

**Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Pekanbaru**



Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administrative, diapit oleh Kabupaten Siak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C hingga 23,0°C. Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September diperluas dari lebih kurang 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi lebih kurang 446,50 Km<sup>2</sup> terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkanlah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan. Berikut di bawah ini batas-batas administrative Kota Pekanbaru. Berdasarkan proyeksi penduduk pada tahun 2016 jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru sebanyak 1.064.566 jiwa yang terdiri dari 546.000 jiwa penduduk laki-laki dan 518.166 jiwa penduduk perempuan.

**Tabel 4.1 Batas Kota Pekanbaru**

No	Batas	Kabupaten
1	Sebelah Utara	Kab. Siak dan Kab. Kampar



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Sebelah Selatan	Kab. Kampar dan Kab Pelalawan
3	Sebelah Timur	Kab. Siak dan Kab Pelalawan
4	Sebelah Barat	Kab. Kampar

## 4.2 Gambaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru

### 4.2.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang dulunya merupakan instansi vertical yang disebut dengan pegawai pusat yang diperbantukan di daerah dimana sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1974. Pada waktu itu Belanda masih ingin kembali menjajah Negara Republik Indonesia, terjadilah peperangan antara Belanda dengan TNI, banyak rakyat yang mengungsi dan terjadi kekacauan di sana-sini. Untuk membentuk ABRI maka diperlukan suatu lembaga atau instansi-instansi maka berdirilah lembaga yang disebut inspeksi sosial mulai dari pusat sampai ke daerah. Pada tahun 1950 inspeksi sosial ditukar dengan jawatan sosial yang tugas pokoknya disesuaikan dengan UUD 1945 pasal 34, yaitu fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pada tahun 1974 jawatan Sosial diganti dengan Departemen Sosial R.I, untuk tingkat pusat dan tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah Departemen Sosial dan tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Departemen Sosial Kabupaten/Kota.

Pada tahun 1998 Departemen Sosial RI, dibubarkan oleh Presiden R.I, yaitu K.H, Abdurrahman Wahid atau Gusdur, pada saat itu untuk tingkat pusat Departemen Sosial RI berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional (BKSNI). Tahun 2000 berganti nama lagi menjadi Departemen Sosial dan Kesehatan RI karena digabungkan dengan Departemen Kesehatan.

Pada tahun 2001 tepatnya pada pemerintahan presiden Megawati Soekarno putri Departemen Sosial RI dikembalikan lagi pada posisi semula. Untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2001 yang selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas-dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

#### 4.2.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Visi Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut “Terwujudnya Kesejahteraan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan peran Masyarakat serta Pemakaman yang bersih, tertib dan indah”.

Dari visi diatas dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS.
- b. Mengembangkan system jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- c. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

f. Mewujudkan pemakaman yang bersih, tertib dan indah.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kota dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 Bab V pasal 98, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Melakukan pelaksanaan pembinaan Kewenangan dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

- a. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan Sosial di kota Pekanbaru.
- b. Melakukan Pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial dikota Pekanbaru.
- c. Pelaksanaan Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan Sosial.
- d. Melakukan Pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan.
- e. Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

- f. Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
- g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketataaksanaan, keuangan, kepegawaian, pralatan dan perlengkapan.
- h. Pengeloaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, pekerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan/desa.
- i. Pengelolaan kegiatan pemakaman dan penertiban lahan-lahan pemakaman dari seluruh kecamatan dan kelurahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2020

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau tanpa mencantumkan keterangan bahwa kutipan, ringkasan, atau karya turunan berdasarkan karya ini dibuat dengan menggunakan fasilitas UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Untuk Mengurangi Kemiskinan maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian serta dari pihak yang berkepentingan dan berkaitan yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial bahwa sudah siap dalam melaksanakan program Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Pekanbaru.

Hal ini dapat di lihat dari indikator yang di ungkapkan oleh peneliti untuk mengetahui pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengurangi kemiskinan. Dinas Sosial telah melaksanakan program yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Semua program yang tersebut terlaksana dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan sana sini. Kekurangan yang dimaksud adalah bantuan yang tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin oleh pemberi bantuan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar tidak tepat sasaran tidak terjadi lagi. Namun adanya program untuk mengurangi kemiskinan menghasilkan tingkat kemiskinan di Indonesia dan di Kota Pekanbaru turun menjadi sekitar 11,7% pada tahun 2018.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Untuk Mengurangi Kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Untuk program-program yang dilakukan oleh Pemerintah maka diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi sehingga dapat berjalan tanpa adanya kendala.
2. Untuk masyarakat penerima bantuan diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan dengan adanya bantuan ini dapat membantu perekonomian masyarakat.
3. Untuk Pemerintah diharapkan tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: PT. Alfabeta
- Ali, Faried, dkk. 2012. *Studi Analisa Kebijakan (Konsep, Teori, dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah)*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Badudu, J.S dan Sultan Mohammad Zain, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Bahagijo, Sugeng dkk. 2015. *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta : International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
- Dunn, W.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Effendi, Onong Uchjana, 2003. *“Ilmu Komunikasi dan Praktek Cetkan Kesembilan Belas*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Jones, Charles O. 1985. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Press
- Khomsan, Ali, dkk. 2015. *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sastropetro, Santoso. 1982. *Pelaksanaan Latihan*. Jakarta : Gramedia

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siagian, Sondang P. 1985. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung

Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Solichin, Abdul Wahab. 2008. *Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV: Alfabeta

Suharno. 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press

Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*. Bandung: CV. Alfabeta

Sukarna. 2011. *Dasar- Dasar Manajemen*. Bandung : Mandan Maju

Tjokromidjoyo, Bintoro. 2000. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT. Gunung Agung

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

**Penelitian**

Andi Muhammad Arif Haris. 2018. *Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. 2016. *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*. Universitas Padjajaran.

Mandra Kumara. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rena Lestari Hikamah. 2015. *Implementasi Program Pemerintah Kabupaten Kampar Tentang Zero Kemiskinan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin di Desa Silam Kecamatan Kuok*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Muhammad Fardan Ngoyo. 2015. *Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Website**

Ahmad, Dodi Kurtubi. 2018. “Sustanaible Goals (SDGs) dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial”  
<https://www.riau.go.id/home/skpd/1970/01/01/3740-sustainable-development-goals-sdgs-dan-pembangunan-kesejahteraan-sosial-oleh-dodi>, diakses pada 16 Oktober 2019 pukul 20.04.

Ahmad, R Rahim. 2019. “Pengarutamaan SDGs dalam Perencanaan Pembangunan di Provinsi Riau” ,  
<https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/07/17/pengarutamaan-sdgs-dalam-perencanaan-pembangunan-di-provinsi-riau#sthash.6YSmYjzP.o38MEgOF.dpbs>, diakses pada 16 Oktober 2019 pada pukul 20.06.

PPKH Kota Pekanbaru. 2017. “Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pinta (KIP) 2016 (Tahun Pelajaran/TA 2016-2017),  
<http://uppkhkotapekanbaru.blogspot.com/2016/07/program-indonesia>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[-pintar-melalui-kartu.html?m=1](#) , diakses pada 13 Maret 2020 pukul 20.30.

Kementrian Kesehatan RI. 2017. “Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga – PISPK”,

<http://pispk.kemendes.go.id/id/program-pispk/pelaksanaan-pendekatan-keluarga-sehat/> , diakses 13 Maret 2020 Pukul 20.13.

Kementrian Sosial RI. 2019. “ KPM PKH –PKH Program Keluarga Harapan –

Kementrian Sosial”, <http://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1> , diakses 13 Maret 2020 Pukul 21.41.

<https://m.halloriau.com/read-129884-2020-05-14-pemko-sebut-45625-kk-penerima-bantuan-sosial--ditanggung-apbd-pekanbaru.html> , diakses 1 Juni 2020 Pukul 11.23.

<https://pelitariau.com/mobile/detailberita/17645/penerima-bansos-di-pekanbaru-mencapai-81623-kk-ini-rinciannya> , diakses 1 Juni Pukul 11.26.

<https://gentaonline.com/mobile/detailberita/2136/daerah/pekanbaru/jumlah-penerima-pkh-kota-pekanbaru-turun> , diakses 2 Juni Pukul 10.34.

<https://www.riau.go.id/home/skpd/1970/01/01/1923-ayo-cairkan-dana-pip> , diakses 2 Juni Pukul 20.25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shartono dan Santoso Tri Raharjo.2016. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. Social Work Jurnal. 6(2): 154-272.



UIN SUSKA RIAU

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1259/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 02 Maret 2020 M  
7 Rajab 1441 H

Kepada  
Yth. **Irdyanti, S.IP, MA**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Ayu Oktaviani Musri  
NIM : 11575203203  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : X (Sepuluh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Kesiapan Dinas Sosial dan Pemakaman untuk Mengurangi Kemiskinan dalam Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**DEDE H. M. Said HM, M.Ag, MM**  
NIP. 19620517 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/832/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 5 Februari 2020  
10 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ayu Oktaviani Musri  
NIM. : 11575203203  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Semester : X (Sepuluh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Kesiapan Dinas Sosial dan Pemakaman untuk Mengurangi Kemiskinan dalam Program Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Pekanbaru"**

Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
NIP.19620512 198903 1 003





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : dpmptsp@riau.go.id



1.04.02.01

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/30837  
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/832/2020 Tanggal 12 Februari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | AYU OKTAVIANI MUSRI  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11575203203  |
| 3. Program Studi     | : | ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | KESIAPAN DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DALAM PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 Februari 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET**

Nomor : 460/Dinsos-Dayasos.1/2020/233

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Oktaviani Musri  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 17 Oktober 1997  
NIM : 11575203203  
Semester : 10 (sepuluh)  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN SUSKA Riau  
Alamat : Komp. PT RAPP DM No 53 B Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec.  
Pangkalan Kerinci - Pelalawan

Adalah benar telah melakukan penelitian/riset dan pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul **“Kesiapan Dinas Sosial Untuk Mengurangi Kemiskinan Dalam Program Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kota Pekanbaru”**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset;
2. Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keterangan ini.
3. Menyampaikan hasil riset 1 (satu) rangkap kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 16 Maret 2020

An. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial

Keluarga Miskin



AYU OKTAVIANI, S.ST

NIP. 19641207 199010 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Ayu Oktaviani Musri, dilahirkan di Medan, 17 Oktober 1997. Ayahanda bernama **Muhar Safri** dan Ibunda bernama **Khairawaty**. Penulis anak ketiga dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari SD Global Andalan dari tahun 2003-2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Global Andalan dari tahun 2009-2012 dan melanjutkan pendidikan di SMA Plus Taruna Andalan dari tahun 2013-2015. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Dengan Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM SUSTANAIBLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) OLEH DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MENGURANGI KEMISKINAN”** dibawah bimbingan Ibu Irdyanti, S.IP, M.Si dan tanggal 23 Juli 2020 di panggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dan menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.